

“PENGATURAN HUKUM INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL”¹

Angelique Elizabeth Kesek²
Harly S. Mamuaja³
Lendy Siar⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui ruang lingkup kekayaan intelektual di Indonesia dan Untuk mengetahui bagaimana inventarisasi dan pendaftaran kekayaan intelektual komunal, Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Kekayaan intelektual adalah hasil kreasi manusia berdasarkan kemampuan intelektual berupa karya ciptaan hasil buah pikiran yang berbentuk ekonomi kratif tak berwujud untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Kekayaan intelektual memiliki beberapa jenis namun yang menjadi perhatian sekarang ini adalah kekayaan intelektual komunal. Kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal. Kekayaan intelektual komunal di Indonesiaterdiri atas empat macam yaitu: ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.2. Di Negara Indonesia belum diaturnya secara khusus mengenai perlindungan atas hak kekayaan intelektual komunal, namun sejak tahun 1982 telah diakuinyanya mengenai hak cipta dalam beberapa peraturan maupun undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia, seperti Undang-Undang N0. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable haring of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/ OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal,

dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.

Kata Kunci : Hukum, Kekayaan Intelektual Komunal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan putusnya sebuah Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan.⁵ Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” dimana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum dalam konstitusinya.

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik merupakan ketentuanketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan atau hal yang bersifat privat.⁶ Hukum perdata yang berada di Indonesia beraneka ragam artinya bahwa hukum pedata yang berlaku itu terdiri atas berbagai macam ketentuan hukum salah satunya adalah peraturan perundang-undangan HKI.⁷ HKI dalam hukum positif pertama kali diundangkannya Undang-Undang Merek Tahun 1961, disusul Undang Nomor 7 Tahun 1987, selanjutnya diperbaharui lagi dan disempurnakan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan terakhir yaitu Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁸

Fakta Saat ini, Negara-negara yang memiliki sumber daya manusia berbasis kekayaan intelektual jauh lebih makmur/kaya memiliki sumber daya alam melimpah tetapi sedikit sekali memiliki sumber daya manusia berbasis kekayaan intelektual.

Kekayaan Intelektual (KI) adalah :⁹

- Hak yang timbul hasil oleh pikir, karsa, rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau

⁵ Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

⁶ Salim H.S, 2019, *Pengantar Hukum Perdata*, Cetakan kedua belas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

⁷*Ibid*, hlm.8.

⁸Fadjar Adam, 2002, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru Pers, Palu, hlm.9.

⁹ <https://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/sistem-perlindungan-hukum-kekayaan-intelektual-oleh-kementerian-hukum-dan-ham-ri/>, diakses 4 April 2023, pukul 10.05 Wita

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101566

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

produk barang dan/atau jasa berguna bagi manusia itu sendiri.

- Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka.
- Hal eksklusif bagi pemegang hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain menggunakan hak mereka untuk tujuan komersial yang di atur berdasarkan undang-undang.

Alasan kekayaan intelektual perlu dilindungi adalah :¹⁰

- Untuk mencegah dipalsukan
- Kebijakan perusahaan/kerajinan
- Mendahului kompetitornya
- Prestige (harkat) perusahaan
- Untuk mencegah dikatakan barang palsu

Kekayaan intelektual (KI) dibagi menjadi dua yaitu KI Personal dan KI Komunal. Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat personal adalah HKI yang dimiliki sepenuhnya oleh individu atau kelompok individu dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada Negara untuk mendapatkan hak monopoli atas eksploitasi secara ekonomi.

Ciri-ciri hak kekayaan intelektual yang bersifat personal :

- Hak individu atau Badan Hukum
- Keuntungan Ekonomis bagi Individu/Badan Hukum
- Berupa Produk/Proses
- Karya disusun secara tertulis dan sistematis

Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat komunal merupakan HKI yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap, dengan ciri-ciri :

- Hak masyarakat Lokal atau Masyarakat Adat
- Milik bersama (Komunal) sehingga dapat dibagi
- Disusun, dijaga, dan dipelihara oleh tradisi¹¹

Banyak kasus dimana HKI yang bersifat komunal milik Indonesia yang diklaim oleh pihak lain, diantaranya:¹²

1. Angklung

Angklung merupakan alat musik tradisional khas Sunda. Namun, Malaysia pernah mengklaim alat musik ini menjadi warisan budaya mereka. Setelah perdebatan panjang antara Indonesia dan Malaysia, akhirnya angklung resmi terdaftar di UNESCO sebagai Warisan Budaya Lisan dan Takbenda Manusia asli Indonesia. Hal tersebut resmi tercatat pada November 2010.

2. Batik

Malaysia pernah mengklaim batik sebagai bagian dari budaya mereka sejak lama. Pemerintah Indonesia kemudian mengirimkan nota keberatan kepada Pemerintah Malaysia. Tak mau kecolongan kedua kalinya, Indonesia pun mendaftarkan batik ke UNESCO pada 3 September 2008. Satu tahun kemudian, tepatnya pada 2 Oktober 2009, UNESCO mengesahkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Tanggal tersebut sekaligus menjadi perayaan Hari Batik Nasional dalam kalender Indonesia.

3. Keris

Keris merupakan senjata yang kerap digunakan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan lainnya. Namun, Malaysia meyakini keris adalah warisan budaya dari nenek moyang mereka. Hal ini memancing perdebatan antara masyarakat Indonesia dengan Malaysia. Pada 25 November 2005, UNESCO akhirnya mengukuhkan keris sebagai lambang budaya warisan milik Indonesia.

4. Kuda Lumping

Kuda lumping atau yang juga disebut jaran kepang (jathilan) merupakan tarian atau kesenian tradisional Jawa. Kesenian ini juga pernah menjadi sasaran klaim Malaysia. Klaim ini muncul saat Miss Grand Malaysia 2017, Sanjeda John, berpose mengenakan kostum rancangan Hana Yakoob. Kostum tersebut menyertakan properti kuda lumping. Pemerintah Malaysia beralasan Kuda Lumping menjadi bagian dari budayanya karena banyak masyarakat Jawa yang menetap di Malaysia. Mereka mewariskan budaya tersebut kepada anak-anaknya di sana.

5. Lagu Rasa Sayange

Pada 2007, lagu 'Rasa Sayange' digunakan untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia oleh Departemen Pariwisata Malaysia. Pada 2017, lagu ini kembali digunakan saat Pembukaan SEA Games 2017 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Tak berhenti di situ, baru-baru ini, isu klaim lagu 'Rasa Sayange' juga muncul setelah girl grup K-pop, STAYC, menyanyikan lagu ini saat jumpa fans di Kuala Lumpur, Malaysia. Lagu 'Rasa Sayange' sebenarnya merupakan lagu daerah Indonesia yang diciptakan Paulus Peal yang berasal dari Maluku. Lagu ini direkam di Lokananta, Solo, pada 1962.

6. Rendang

Tak hanya kesenian dan budaya, Malaysia juga pernah mengklaim kuliner khas Indonesia sebagai miliknya. Adalah rendang khas Padang, yang diklaim sebagai warisan budaya Malaysia. Malaysia berdalih, orang Padang, Sumatera Barat, yang menetap di Malaysia sering memasak rendang. Hal tersebut membuat mereka beranggapan sajian khas ini juga telah menjadi bagian dari budaya mereka.

7. Reog Ponorogo

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

¹²*Resla Aknaita Chak*, Ramai Klaim Lagu 'Rasa Sayange', Ini 9 Budaya Indonesia yang Pernah Diklaim Malaysia, <https://www.liputan6.com/regional/read/5202988/ramai-klaim-lagu-rasa-sayange-ini-9-budaya-indonesia-yang-pernah-diklaim-malaysia>, diakses 4 April 2023, pukul 10.13 Wita

Reog Ponorogo juga pernah diklaim Malaysia sebagai warisan budayanya pada 2007 lalu. Padahal, sudah jelas jika nama Ponorogo diambil dari salah satu nama daerah di Jawa Timur, Indonesia. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Zainal Abidin Mahamad Zain, kemudian meluruskan tak pernah mengklaim kesenian-kesenian asal Indonesia. Reog Ponorogo masuk ke Malaysia karena dibawa para pendatang.

8. Tari Pendet dan Tari Piring

Tari Pendet berasal dari Bali, sedangkan Tari Piring berasal dari Sumatera Barat. Namun, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh munculnya dua tarian ini di iklan pariwisata Malaysia pada 2009.

9. Wayang Kulit

Wayang kulit juga pernah diklaim Malaysia sebagai bagian dari budaya mereka. Hal ini dikarenakan beberapa orang Indonesia yang menetap di sana kerap mengadakan pertunjukan wayang kulit. Namun, pada 7 November 2003, UNESCO akhirnya mengakui wayang kulit sebagai warisan kebudayaan asli Indonesia. Tanggal tersebut juga menjadi perayaan penting Hari Wayang Nasional yang diperingati setiap tahunnya.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.¹³

Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuh-kembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Apabila orang lain dibiarkan untuk memanfaatkan suatu karya secara sebebaskan-bebasnya maka manfaat dari karya itu hanya akan dinikmati orang lain, sedangkan pemiliknya tidak memperoleh hal yang sebanding.¹⁴

Dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.¹⁵ Oleh karena itu apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya mendapat perlakuan khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud disini adalah melakukan pendaftaran HKI ditempat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.

Dari latar belakang permasalahan yang sudah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pengaturan Hukum Inventarisasi Dan Pendaftaran Kekayaan Intelektual.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana ruang lingkup kekayaan intelektual di Indonesia?
2. Bagaimana inventarisasi dan pendaftaran kekayaan intelektual komunal?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual di Indonesia

Lingkup hak cipta meliputi pada hasil-hasil karya intelektual dalam bentuk karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Pembatasan yang dimaksud dalam hal ini, undang-undang hak cipta menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni. Kemudian, undang-undang ini memperinci lagi secara mendetail meliputi :¹⁶

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

¹³ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13.

¹⁴ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Erlangga, Jakarta, hlm.4.

¹⁵ Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta, hlm.24.

¹⁶ Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer
- Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya berbicara tentang Hak Cipta yang dilindungi.

Dalam pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta juga menyebutkan bentuk Ciptaan yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta, yaitu :¹⁷

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Selanjutnya dalam pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa tidak ada Hak Cipta atas suatu karya, seperti :¹⁸

- a. Hasil rapat terbuka Lembaga Negara;
- b. Peraturan Perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. Putusan Pengadilan atau pendapat hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

Berdasarkan pemaparan diatas yang bersumber dari Undang-undang Hak Cipta diatur secara jelas dan rinci Ruang Lingkup daripada Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

2. Jenis-jenis Kekayaan Intelektual Komunal yang diakui di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan beragam budaya. Jika keragaman itu dapat dikelola dengan baik dan benar

maka besar peluang kebangkitan ekonomi Indonesia. Hak kekayaan intelektual mencakup hak komunal eksklusif yaitu hak ekonomi dan hak moral.¹⁹ Diera digital ini, kekayaan intelektual komunal harus diindungikeberadaannya. Perkembangan teknologi dan informasi membuat negara di dunia seolah tanpa sekat sehingga mudah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengklaim secara sepihak kekayaan tradisional yang mungkin tidak diketahui banyak orang.

KI komunal seperti yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan KI yang bersifat kebersamaan, dalam artian bahwa KI komunal tersebut lebih mengedepankan kepentingan orang banyak daripada kepentingan individual.²⁰

Dikutip dari laman DJKI,²¹ KI komunal dibagi menjadi 4 jenis , yaitu : Ekspresi Budaya Tradisional, Potensi Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik. Ekspresi Budaya Tradisional sebagai salah satu jenis KI komunal yang diakui di Indonesia secara etimologis terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu : Ekspresi, Budaya serta Tradisional, Ekspresi dapat diartikan sebagai sebuah cara untuk mengungkapkan sesuatu, baik itu berupa ide atau perasaan.²² Sementara itu, budaya dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh manusia yang berasal dari buah pikiran atau intelektualitas manusia tersebut yang dapat digunakan untuk mengembangkan serta mempertahankan kehidupan mereka.²³ sedangkan tradisional menurut KBBI dapat diartikan sebagai suatu sikap atau cara berpikir yang memegang teguh adat istiadat serta norma-norma yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Adapun contoh dari Ekspresi Budaya Tradisional adalah Geguritan yang berasal dari Bali, Geguritan dapat dikategorikan sebagai suatu Ekspresi Budaya Tradisional sebab Geguritan merupakan suatu karya

¹⁹ Sigit Nugroho, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean*, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 24, No. 2 (March 2017), Hlm. 169

²⁰ Sulistianingsih, D., Adhi, Y. P., & Pujiono, P. (2021, August). *Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia: Digitalization of Communal Intellectual Property in Indonesia*. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7, No. 2, Hlm 645- 656

²¹ DJKI (2023). K.I Komunal, Available from : https://www.dgip.go.id/menu_utama/Kekayaan_Intelektual_komunalomunal/pengenalan , diakses 23 Desember 2023.

²² Setyaningtyas, A. C., & Kawuryan, E. S. *Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Nomor 1, Volume 2, 2016, Hlm. 122-132.

²³ Setiawan, A.. *Perlindungan Hukum Dalam Lingkup Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Atas Soto Sebagai Indikasi Geografis Dan Makanan Khas Nusantara*. " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Volume 2, Nomor 1, 2022, Hlm.18

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

sastra yang telah diwariskan secara turun-temurun dan di dalam Geguritan tersebut terdapat nilai-nilai ekspresi budaya tradisional dari masyarakat Bali, serta terdapat hal yang khas yang dapat membedakan Geguritan Bali dengan karya sastra lainnya, sebab Geguritan Bali beranjak dari ajaran-ajaran agama Hindu yang menjadi roh dari kebudayaan yang ada di Bali.²⁴

Selain Ekspresi Budaya Tradisional, KI Komunal yang diakui di Indonesia adalah Potensi Indikasi Geografis, Indikasi Geografis dalam UU Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG) pada ketentuan Pasal 1 angka 6 dalam penjelasan umumnya dijelaskan bahwa Indikasi Geografis suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.²⁵ Contoh produk yang berasal dari Indikasi Geografis antara lain : Apel Malang, Keramik Dinoyo, Kopi Gayo, Kopi Kintamani, Ubi Cilembu, Lada Hitam Lampung dan Kopi Toraja.²⁶

Selanjutnya, KI Komunal yang diakui di Indonesia adalah Pengetahuan Tradisional, istilah pengetahuan tradisional digunakan oleh WIPO berkaitan dengan literasi berbasis tradisi, karya seni atau ilmiah, pertunjukan, penemuan, penemuan ilmiah, rancangan, tanda, nama dan simbol, informasi rahasia, dan segala inovasi dan kreasi berbasis tradisi yang dihasilkan dari kegiatan intelektual dalam bidang industri, keilmuan, tulisan-menulis serta kesenian. Adapun kategori dari pengetahuan tradisional antara lain : pengetahuan agrikultur, pengetahuan ilmiah, pengetahuan teknik, pengetahuan ekologi, pengetahuan pengobatan dan penyembuhan, pengetahuan keanekaragaman hayati, ekspresi kesenian rakyat (musik, tari-tarian, lagu, kerajinan tangan, rancangan, cerita, dan karya seni), elemen bahasa (nama, indikasi dan simbol geografis), dan benda budaya yang bergerak.²⁷

Beberapa contoh pengetahuan tradisional diantaranya adalah pengetahuan tradisional tentang

tekuk rotan dari Cirebon, kemudian ada pengetahuan tradisional tentang pembuatan tempe sebagai makanan khas masyarakat Indonesia.²⁸ Hal terakhir yang diakui sebagai KI komunal di Indonesia adalah sumber daya genetik, sumber daya genetic merupakan bagian dari sumber daya alam, sehingga sumber daya genetic sebagai suatu KI komunal wajib untuk dilindungi, mengingat hal tersebut secara prinsipil telah diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat 3 yang menentukan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, selain itu, pemerintah Indonesia juga telah melindungi sumber daya genetik melalui beberapa ratifikasi instrument-instrumen hukum internasional, diantaranya melakukan ratifikasi terhadap United Nations Convention On Biological Diversity (UNCBD) melalui UU Nomor 5 Tahun 1994, kemudian Indonesia juga telah meratifikasi Cartagena Protocol On Biosafety to The Convention On Biological Diversity melalui UU Nomor 21 Tahun 2004, kemudian Indonesia juga meratifikasi Nagoya Protocol on Access to genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity melalui UU Nomor 11 Tahun 2013, serta sebagai suatu KI Komunal, sumber daya genetic juga telah di atur dalam UU Paten Tahun 2016.²⁹

Adapun contoh dari sumber daya *genetic* adalah semua bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan maupun jasad renik.³⁰ Di Indonesia banyak sumber daya genetic yang dicuri oleh negara-negara lain, utamanya negara maju, contohnya adalah kasus Sheisedo yang mengajukan sebanyak 51 permohonan paten terkait tanaman obat serta rempah-rempah yang telah digunakan oleh masyarakat Indonesia secara turun-temurun, meskipun pada akhirnya permohonan paten ini dibatalkan oleh pihak Sheisedo karena adanya desakan dari LSM.³¹ Tindakan dari Sheisedo tersebut dikenal dengan istilah *biopiracy*, *biopiracy* adalah suatu eksploitasi terhadap sumber daya alam dan pengetahuan

²⁴ Dananjaya, P. B., & Pramana, I. G. P. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Geguritan Bali Di Indonesia*. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 5, Nomor 3, 2020, Hlm. 562-574

²⁵ Suliantoro, A., Andraini, F., & Saputra, A., *Potensi Dan Kendala Pendaftaran Indikasi Geografis Kota Semarang*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 9, Nomor 1, 2023, Hlm. 468-480

²⁶ Azhari, A. R., Rahendra, M. F., & Sabilia, F. *Perlindungan Merek Dan Indikasi Geografis*. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Volume 3 Nomor 1, 2022, Hlm. 61-70.

²⁷ Irfaniah, H., *Urgensi pelestarian pengetahuan tradisional dan peluang perpustakaan umum dalam pelestarian pengetahuan tradisional*. Jupiter, Volume 17, Nomor 1, 2020, Hlm. 10- 19.

²⁸ Prasada, E. A., *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Di Indonesia*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 4, Nomor 1, 2022, Hlm. 45-54.

²⁹ Susanti, D. I. (2021, December). *Sumber Daya Genetik sebagai Potensi Kekayaan Intelektual Komunal*. In *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, Hlm. 119-124

³⁰ Qodriyatun, S. N. (2017). *Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (Sdg)*. Kajian, Volume 21, Nomor 2, Hlm. 141-159

³¹ Ferianto, F., & Hendrix, T. (2020). *Pelindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDG-PT) Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*. JIPRO: Journal of Intellectual Property, Volume 3, Nomor 1, Hlm. 31-41.

tradisional tentang alam tanpa izin serta pembagian terkait manfaat yang diperoleh.³²

Berkaitan dengan pemaparan yang telah disampaikan tersebut jika ditinjau dari segi teoritis, dalam hukum Kekayaan Intelektual mengenal teori utilitarian yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham yang menyatakan bahwasanya hukum itu dibentuk untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.³³ maka dapat diketahui bahwa adanya pengakuan atas KI Komunal yang ada dimasyarakat serta dengan adanya pengaturan melalui perundang-undangan yang terkait akan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal hak secara ekonomi yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Jika ditinjau dari segi filosofis, Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dikaitkan dengan pengakuan serta perlindungannya terdapat beberapa filosofi yang melandasi pengakuan serta perlindungan Hak Cipta sebagai suatu bagian dari Kekayaan Intelektual, landasan filosofis tersebut adalah teori hukum alam atau natural rights yang dicetuskan oleh John Locke serta teori Utilitarian yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham.³⁴

Berdasarkan pada teori hukum alam yang dicetuskan oleh John Locke, Locke berpendapat bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu menggunakan daya pikirnya, sehingga apabila manusia berdasarkan kemampuan berpikir serta kreatifitasnya kemudian dapat menghasilkan suatu ciptaan maka hasil dari buah pemikiran serta daya kreatifitas ini secara penuh menjadi milik dari penciptanya.³⁵

Sedangkan jika dikaitkan dengan teori utilitarian dari Jeremy Bentham, Bentham menitik beratkan pemberian hak cipta kepada pencipta untuk mendorong produksi atas suatu ciptaan untuk kepentingan dan keuntungan public, sehingga berdasarkan teori yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham tersebut dapat dikatakan bahwa suatu ciptaan hendaknya dapat

memberikan manfaat, baik untuk pencipta maupun untuk masyarakat secara umum.³⁶

Sementara itu, berkaitan dengan KI Komunal, dalam UU Hak Cipta mengatur salah satu bagian dari KI Komunal yang diakui di Indonesia, yaitu Ekspresi Budaya Tradisional, berkaitan dengan Ekspresi Budaya Tradisional, dalam UU Hak Cipta diatur dalam ketentuan pada Pasal 38 UU Hak Cipta, dalam Pasal 38 UU Hak Cipta ditentukan bahwa Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara, hal tersebut tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta, selain itu negara juga wajib untuk melakukan inventarisasi, menjaga serta memelihara ekspresi budaya tradisional, hal tersebut termaktub dalam Pasal 38 ayat (2) UU Hak Cipta, kemudian berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 38 ayat (3) UU Hak Cipta ditentukan bahwa penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya, kemudian, berkaitan dengan hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sesuai dengan ketentuan pada Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta, akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 ayat (4) UU Hak Cipta.

Berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 38 ayat (4) UU Hak Cipta, pada Tahun 2022 pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal ini secara garis besar mengatur mengenai jenis-jenis Kekayaan Intelektual Komunal, inventarisasi kekayaan intelektual komunal melalui pencatatan serta integrasi data kekayaan intelektual komunal, penjagaan dan pelestarian kekayaan intelektual komunal, pembentukan sistem informasi kekayaan intelektual komunal Indonesia yang bersifat nasional, pemanfaatan kekayaan intelektual komunal serta pendaan untuk inventarisasi, pemeliharaan dan penjagaan kekayaan intelektual komunal. Adapun Ekspresi Budaya Tradisional sebagai salah satu jenis KI Komunal yang diatur dalam UU Hak Cipta telah diatur pula dalam PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal tersebut.

Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional menurut PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal diartikan sebagai segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, selanjutnya berkaitan dengan ciri-

³² Ilyasa, R. M. A. (2020). *Perlindungan Hukum Atas Pengetahuan Tradisional Indonesia Terhadap Praktek Biopiracy Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual*. Gema Keadilan, 7(3), 170-194.

³³ Sahindra, R. (2022). *Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Pembangunan Budaya Hukum (Diskursus Filosofis Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia)*. Journal Equitable, Volume 7, Nomor 2, Hlm. 272-291

³⁴ Nugraha, T. A. P. (2022). *Perlindungan Hukum Terkait Ekspresi Budaya Tradisional "Lagu Tradisional Aceh" Dalam Bingkai Hak Cipta*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), Nomor 6, Hlm. 1

³⁵ Simatupang, K. M. (2021). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 1, Hlm. 67-80.

³⁶ Haryono, H., & Sutono, A. (2017). *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis*. CIVIS, Volume 6, Nomor 2, Hlm. 35

ciri dari ekspresi budaya tradisional diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut :³⁷

- a. mengandung nilai, cara pandang, dan bentuk tradisional, serta disusun, dipelihara, dan dikembangkan baik di dalam maupun di luar konteks tradisional;
- b. diampu dan diemban secara komunal dan bersifat kolektif oleh masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal sebagai Komunitas Asalnya;
- c. dikembangkan secara terus-menerus oleh Komunitas Asal sebagai respon terhadap lingkungan hidup, alam, dan sejarah;
- d. dipelihara, dipergunakan, dan diteruskan secara lintas generasi; dan
- e. memberi kesadaran identitas, keberlanjutan, dan mempromosikan penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreativitas.

Kemudian, dalam Pasal 7 PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal juga diatur terkait jenis-jenis ekspresi budaya tradisional, antara lain : verbal tekstual, gerak, music, teater, seni rupa, upacara adat, arsitektur, lanskap, dan/atau bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan, selain itu, ekspresi budaya tradisional juga diperbolehkan menggunakan sumber daya genetic , hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Berkaitan dengan pencatatan ekspresi budaya tradisional, dalam PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal diatur dalam Pasal 16, persyaratan administratif permohonan pencatatan ekspresi budaya tradisional tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Ekspresi Budaya Tradisional setidaknya meliputi : formulir permohonan pencatatan, deskripsi, data dukung, serta pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah.

Terkait deskripsi yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf b setidaknya memuat beberapa hal , antara lain : nama ekspresi budaya tradisional, komunitas asal, bentuk ekspresi budaya tradisional, klasifikasi ekspresi budaya tradisional, wilayah/lokasi, sifat ekspresi budaya tradisional, serta dokumentasi dalam bentuk audio dan/atau visual, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 21 PP Nomor 56 Tahun 2022, permohonan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal juga wajib memenuhi persyaratan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Kekayaan Intelektual Komunal.

Berdasarkan pemaparanpemaparan yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal secara lebih rinci mengatur mengenai Kekayaan Intelektual Komunal dan telah sesuai dengan amanat pada Pasal 38 ayat (4) UU Hak Cipta yang mengamanatkan adanya aturan turunan berupa PP dalam pengaturan terkait Kekayaan Intelektual Komunal. disimpulkan bahwa di Indonesia terdapat beberapa jenis kekayaan intelektual komunal yang diakui keberadaannya, antara lain : Ekspresi Budaya Tradisional, Potensi Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik.

Berkaitan dengan pengaturan kekayaan intelektual komunal dalam UU Hak Cipta telah diatur dalam Pasal 38 UU Hak Cipta, kemudian berdasarkan ketentuan pada Pasal 38 ayat (4) UU Hak Cipta, pemerintah juga telah mengesahkan PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, dalam PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal secara garis besar mengatur mengenai jenis-jenis Kekayaan Intelektual Komunal, inventarisasi kekayaan intelektual komunal melalui pencatatan serta integrasi data kekayaan intelektual komunal, penjagaan dan pelestarian kekayaan intelektual komunal, pembentukan sistem informasi kekayaan intelektual komunal Indonesia yang bersifat nasional, pemanfaatan kekayaan intelektual komunal serta pendaanaan untuk inventarisasi, pemeliharaan dan penjagaan kekayaan intelektual komunal.

B. Bagaimana Inventarisasi dan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal

Menurut Satjipto Rahardjo salah satu sifat dan tujuan dari hukum yaitu memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Perlindungan hukum itu sendiri merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.³⁸ Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai – nilai atau kaidah – kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³⁹ Perlindungan ekspresi budaya tradisional sangat penting untuk mencegah adanya eksploitasi secara tidak layak. Perlindungan ekspresi budaya tradisional bukan hal baru baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam hukum

³⁸ Satjipto Raharjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 121

³⁹ Muchsin, 2003, *Pelindungan Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hlm. 14.

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022

internasional, perlindungan ekspresi budaya tradisional masih belum berjalan secara efektif karena dalam forum WIPO belum dapat menghasilkan instrumen hukum dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional dan dalam UNESCO masih berfokus pada kegiatan promosi ekspresi budaya.⁴⁰

Dalam *World Intellectual Property Organization* Nomor WO/GA/40/7 Annex A, memberikan definisi Ekspresi Budaya Tradisional merupakan segala bentuk ekspresi, baik material (benda) ataupun immaterial (tak benda), atau kombinasi keduanya, yang menunjukkan bahwa kebudayaan dan Pengetahuan Tradisional itu bersifat turun – temurun, yang mencakup :⁴¹

- a. Ekspresi fonetik atau verbal, misalnya cerita-cerita, babad, legenda, puisi, teka-teki dan bentuk-bentuk narasi lainnya, kata, tanda, nama, dansymbol;
- b. Ekspresi suara atau music, misalnya lagu, ritme, music instrumental, dan bunyi-bunyian yang merupakan ekspresi ritual;
- c. Ekspresi gerak atau tindakan, misalnya tari-tarian, permainan, upacara, ritual, ritual di tempat-tempat atau perjalanan sakral, permainan dan olahraga tradisional, pertunjukan boneka atau wayang, dan pertunjukan-pertunjukan lainnya, baik yang baku maupun yang tidak baku;
- d. Ekspresi material (kebendaan), misalnya, ekspresi material dalam bentuk barang-barang kesenian, kerajinan tangan, topeng, bangunan arsitektur, benda-benda spiritual, dan tempat – tempat sakral.

Indonesia mengatur perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dalam peraturan perundang-undangan. Ada beberapa peraturan perundang – undangan Indonesia yang dapat dijadikan sebagai landasan dari perlindungan ekspresi budaya tradisional, yaitu :

- a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan ekspresi budaya tradisional secara internasional dimulai oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) tahun 1976 dengan mengembangkan *The Tunis Model Law on Copyright* (Tunis Model Law). Setelah Tunis Model Law, pada tahun 1982 WIPO dan *United Nations on Education Social and Cultural Organization* (UNESCO) menciptakan suatu instrumen bagi perlindungan ekspresi budaya tradisional dengan menyusun *The Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions* (*Model*

Provisions). Pada tahun 1982 Indonesia memperkenalkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang mulai memasukkan peraturan terkait penguasaan negara atas artefak budaya tradisional termasuk diantaranya yaitu cerita rakyat, lagu, kerajinan tangan, dan tari-tarian yang merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional. Sampai sekarang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur lingkup ekspresi budaya tradisional. Perlindungan mengenai ekspresi budaya sendiri diatur dalam pasal 38 Undang-undang Hak Cipta. Hak cipta atas ekspresi budaya dipegang oleh negara. Dalam hal ini negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Ketentuan mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- b. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur tentang ekspresi budaya tradisional. Dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dijelaskan bahwa dalam pemajuan kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya bertugas untuk menjamin perlindungan atas ekspresi budaya. Maksud dari pemajuan kebudayaan sendiri menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

Hal ini tentu sejalan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yaitu “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Objek pemajuan kebudayaan merupakan bagian yang diatur dalam UUHC sebagai ekspresi budaya tradisional. Menurut Undang-undang Hak Cipta ekspresi *budaya tradisional* mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut : verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya; gerak mencakup tarian; teater mencakup pertunjukan wayang dan sandiwararakyat; seni rupa mencakup dua dimensi maupun tida dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik,

⁴⁰ Ni Putu Epy Nariasih, et. Al, 2021, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, Nomor 1, Hlm. 112

⁴¹ Miranda Risang Ayu, 2014, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 20

kertas, tekstil, dan lain – lain.

c. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai *bentuknya* yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.⁴² Struktur perekonomian dunia mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dari yang tadinya berbasis sumber daya alam menjadi berbasis sumber daya manusia, dari era genetik dan ekstraktif ke era manufaktur dan jasa informasi serta perkembangan terakhir masuk ke era ekonomi kreatif.⁴³ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang– Undang Nomor 24 Tahun 2019 Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Ekonomi kreatif memerlukan sumber daya manusia yang kreatif, yang mampu melahirkan berbagai ide dan menerjemahkannya dalam bentuk barang dan jasa yang bernilai ekonomi, proses produksinya memang mengikuti kaidah ekonomi industri, tetapi proses ide awalnya adalah kreativitas. Maka dari itu, produk ekonomi kreatif merupakan suatu kekayaan intelektual yang diproduksi dan dimiliki oleh seorang pencipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan atau seorang penemu dibidang teknologi (inventor). Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015 ada 16 subsektor pengembangan ekonomi kreatif yang telah ditetapkan oleh Badan Ekonomi Kreatif, yaitu sebagai berikut: desain interior; desain produk; desain komunikasi visual; arsitektur; fashion, musik; film animasi; dan video; fotografi; kriya; kuliner; aplikasi dan game developer; periklanan; penerbitan; televisi dan radio; seni pertunjukan; dan seni rupa. Dalam Pasal 10 Undang – Undang Ekonomi Kreatif dijelaskan bahwa pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dilakukan melalui :

- a. Pengembangan riset;
- b. Pengembangan pendidikan;
- c. Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. Penyediaan infrastruktur;
- e. Pengembangan sistem pemasaran;
- f. Pemberian insentif;
- g. Fasilitasi kekayaan intelektual; dan

h. Pelindungan hasil kreativitas.

d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

Permenkumham ini diundangkan pada tanggal 14 Juli 2017 oleh Dirjen Peraturan Perundang – Undangian Kemenkumham Widodo Ekattjahjana. Permenkumham ini terdiri dari 18 ayat dan mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Yang menetapkan Peraturan Menteri Hukum danHAM ini adalah Menkumham Yasonna H. Laoly.⁴⁴

e. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Peraturan ini disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 Desember 2022. Peraturan Pemerintah ini ditujukan sebagai dasar hukum atas inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal yang dimiliki oleh Indonesia. Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Sri Lastami menjelaskan bahwa sebelum adanya peraturan ini sudah dilakukan kajian mengenai Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, akan tetapi peraturan tersebut belum cukup kuat untuk menjadi dasar hukum dan tidak menjelaskan dengan jelas mengenai Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal. Selain mengatur mengenai Database Kekayaan Intelektual Komunal, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Juga Mengatur Lebih Dalam Mengenai Beberapa Hal, Yaitu :⁴⁵

1. Jenis Kekayaan Intelektual Komunal Yang Terdiri Atas Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, Dan Potensi Indikasi Geografis;
2. Penjagaan Dan Pemeliharaan Kekayaan Intelektual Komunal Oleh Menteri, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Dan/Atau Pemerintah Daerah;
3. Pembentukan sistem informasi Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia yang bersifat nasional dalam menyelenggarakan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal;
4. Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal Yang Dimuat Dalam Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia;
5. Pendanaan untuk inventarisasi, pemeliharaan, dan penjagaan Kekayaan Intelektual Komunal.

⁴² Sulasi Rongiyati, 2018, *Protection Of Intellectual Property Rights On Creative Economic Product*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 1, Hlm. 42

⁴³ Zumrotus Sa'adah, 2015, *Jati Diri Bangsa dan Potensi Sumber Daya Konstruktif Sebagai Aset Ekonomi Kreatif di Indonesia*, Jurnal Economia, Vol. 11, No. 2, Hlm. 153-154

⁴⁴ Suryaden, 2022, *Permenkumham 13 Tahun 2017 tentang Data KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL*, Permenkumham 13 tahun 2017 tentang Data KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (jogloabang.com) diakses pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 16.26

⁴⁵ “PP Nomor 56 Tahun 2022 Disahkan, Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Akan Semakin Digeber”, Dirjen Kekayaan Intelektual, [K.I. Komunal \(dgip.go.id\)](http://K.I.Komunal(dgip.go.id)) diakses pada tanggal 24 Desember 2023 pukul 15.43 WIB

Permasalahan yang timbul mengenai kekayaan intelektual bisa berasal dari berbagai faktor, antara lain: hambatan yuridis dan non yuridis. Pertama, Hambatan yuridis yang terjadi adalah implementasi hukum yang *tidak* efektif dalam merangsang perkembangan teknologi untuk penerapan teknologi. Dalam hal ini fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat tidak berjalan dengan baik walau hukum positif tersebut merupakan sandaran negara untuk dapat mewujudkannya kebijaksananya. Tujuan ideal dari pembentukan Undang – undang di bidang Kekayaan Intelektual diharapkan dapat merangsang perkembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan perkembangan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan pembangunan nasional. Kenyataan dilapangan sering tidak sesuai dengan teori. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tidak efektifnya hukum positif, salah satu faktor yang penting adalah ketidakserasian antar elemen dalam sistem hukum Indonesia. Menurut pendapat Friedman, ada tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu :

- 1) Substansi dan norma-norma,
- 2) Aparatur atau elemen penegak hukum,
- 3) Budaya hukum masyarakatnya.

Khusus dalam konteks Kekayaan Intelektual pada umumnya, kesenjangan antar elemen sistem hukum itu begitu terasa, karena memang norma ini merupakan legal transplant yang membawa serta struktur sosial masyarakat di negara- negara barat.⁴⁶ Kedua, Faktor non yuridis. Hal ini berkaitan dengan budaya hukum dimana keterkaitan cara pandang masyarakat terhadap sistem hukum tersebut dan kemauan melaksanakannya. Hambatan ini dikaji melalui budaya hukum yaitu tentang sikap dalam mengetahui, memahami dan menjalankan hukum tersebut. Bangsa Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai kekhasan dalam karakteristik masyarakatnya. Masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat komunal yang menempatkan kepentingan bersama lebih tinggi dari kepentingan individu, meskipun itu tidak berarti pula bahwa individu kehilangan hak – haknya.⁴⁷

Di Negara Indonesia belum diaturnya secara khusus mengenai perlindungan atas hak kekayaan intelektual komunal, namun pada tahun 1982 telah diaturnya mengenai hak cipta dalam Pasal 10 Undang-Undang NO. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.⁴⁸ yang menyebutkan bahwa :

- (1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan sejarah, pra sejarah, paleo antropologi dan bendabenda budaya nasional lainnya.

- (2) a. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara;
b. Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut pada ayat (2) a terhadap luar negeri.
- (3) Hak cipta suatu karya demi kepentingan nasional dengan sepengetahuan pemegangnya dapat dijadikan milik negara dengan Keputusan Presiden atas dasar pertimbangan Dewan Hak Cipta.
- (4) Kepada pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberi imbalan penghargaan yang ditetapkan oleh Presiden.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain diakuinya dalam UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, hak kekayaan intelektual komunal diakui juga dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan yang terbaru diakui dalam Pasal 13 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa :⁴⁹

“Pengumuman, Pendistribusian atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung”

Salah satu kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Negara Indonesia yang pernah diklaim adalah Tari Pendet milik masyarakat Hindu di Bali yang di klaim oleh negara lain (Malaysia) yaitu yang dimana kekayaan intelektual yang diklaim bersifat ekspresi budaya tradisional, mengingat Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia yang memiliki kebudayaan yang terkenal hingga mancanegara. Ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Hal ini sesuai dengan maksud kata Ciptaan yang ada pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sehingga dengan demikian pada dasarnya pengetahuan tradisional dapat juga disebut sebagai HKI.⁵⁰

⁴⁶ Lawrence M. Friedmann, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, Hlm. 11-16

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁵⁰ I Kadek Sukadana Putra dan Gusti Ayu Nia Priyantini, *“Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ekspresi Tradisional Geguritan Bali Di Indonesia”*, Jurnal Media

Ekspresi Budaya Tradisional merupakan aspek yang sangat penting bagi petubuhan ekonomi maupun sosial di Negara Indonesia, yang dimana Negara Indonesia memiliki banyak potensi dalam aspek karya seni, dimana Indonesia memiliki keragaman dalam suku, agama, ras maupun antargolongan sehingga memiliki beraga karya seni dan adat-istiadat yang lahir dan terkenal hingga mancanegara. Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya pencurian potensi ekspresi budaya tradisional atau kekayaan intelektual komunal yang dimiliki Indonesia khususnya milik Masyarakat Hindu Bali, maka dibutuhkannya perlindungan hukum atas kekayaan potensi kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh Provinsi Bali.

Selain diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, kekayaan intelektual komunal milik Indonesia juga diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Ekspresi budaya tradisional merupakan suatu ciptaan yang dilindungi dan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.⁵¹ Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :⁵²

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra maupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Lalu menurut pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, budaya tradisional termasuk dalam karya ciptaan yang dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 dan Pasal 12. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur tentang *folklor* dalam hal pemegang Hak Cipta, yakni :⁵³

pada ayat (1) "Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya"; ayat (2) "Negara memegang Hak Cipta atas folklor dari hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat,

dogeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya." Selanjutnya Penjelasan undang-undang tersebut memberikan definisi folklor sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik oleh sekelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun menurun, termasuk:

1. cerita rakyat, puisi rakyat;
2. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
3. tariantarian rakyat, permainan tradisional;
4. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

Selain peraturan-peraturan undang-undang diatas, ada beberapa peraturan yang menjadi dasar dari hak kekayaan intelektual komunal di Negara Indonesia yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Haring of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/OT.140/12/20 06 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/ 2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekayaan intelektual adalah hasil kreasi manusia berdasarkan kemampuan intelektual berupa karya ciptaan hasil buah pikiran yang berbentuk ekonomi kreatif tak berwujud untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Kekayaan intelektual memiliki beberapa jenis namun yang menjadi perhatian sekarang ini adalah kekayaan intelektual komunal. Kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal. Kekayaan intelektual komunal di Indonesiaterdiri atas empat macam yaitu:

ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

2. Di Negara Indonesia belum diaturnya secara khusus mengenai perlindungan atas hak kekayaan intelektual komunal, namun sejak tahun 1982 telah diakuinya mengenai hak cipta dalam beberapa peraturan maupun undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/ OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.

B. Saran

1. Perlu adanya penguatan dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi mengenai perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia seperti Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai Kekayaan Intelektual Komunal. Lebih lanjut, diperlukan juga peran masyarakat yang lebih aktif dalam meningkatkan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal sehingga kekayaan budaya di Indonesia dapat terlindungi secara maksimal dan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat khususnya komunitas asal guna meningkatkan perekonomian bangsa.
2. Penulis memberikan saran kepada Pemerintah dan Legislator untuk menjalin kerjasama lebih mendalam kepada UNESCO tentang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya terhadap warisan budaya dari Negara Indonesia, sehingga mendapatkan pengakuan dari negara lain serta kepastian hukum dalam melestarikan Budaya Indonesia agar tak di

ambil/klaim sepihak oleh Negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2019, *Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta Selatan.
- Dr. Ir. Mujiyono, M.T., W.Eng., IPM Faqih Ma'arif, M.Pd. Galeh NIPP, M.Pd., 2017, *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Fadjar Adam, 2002, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru Pers, Palu.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Erlangga, Jakarta.
- Lawrence M. Friedmann, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York
- Miranda Risang Ayu, 2014, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung
- Muchsin, 2003, *Pelindungan Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Salim H.S, 2019, *Pengantar Hukum Perdata*, Cetakan kedua belas, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta.
- Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*, Farhah Pustaka, Sukabumi.

Peraturan/Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal
- 11 tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Jurnal Hukum

- Azhari, A. R., Rahendra, M. F., & Sabilia, F. *Perlindungan Merek Dan Indikasi Geografis*. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Volume 3 Nomor 1, 2022
- Dananjaya, P. B., & Pramana, I. G. P. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Geguritan Bali Di Indonesia*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 5, Nomor 3, 2020
- Ferianto, F., & Hendrix, T. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDG-PT) Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*. JIPRO: Journal of Intellectual Property, Volume 3, Nomor 1
- Haryono, H., & Sutono, A. (2017). *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis*. CIVIS, Volume 6, Nomor 2
- I Kadek Sukadana Putra dan Gusti Ayu Nia Priyantini, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ekspresi Tradisional Geguritan Bali Di Indonesia", Jurnal Media Pendidikan Pancasial dan Kewarganegaraan, Volume 3 Nomor 2

- Ilyasa, R. M. A. (2020). *Perlindungan Hukum Atas Pengetahuan Tradisional Indonesia Terhadap Praktek Biopiracy Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual*. Gema Keadilan, Volume 7, Nomor 3
- Irfaniah, H., *Urgensi pelestarian pengetahuan tradisional dan peluang perpustakaan umum dalam pelestarian pengetahuan tradisional*. Jupiter, Volume 17, Nomor 1, 2020
- Ni Putu Epy Nariasih, et. Al, 2021, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, Nomor 1
- Nugraha, T. A. P. (2022). *Perlindungan Hukum Terkait Ekspresi Budaya Tradisional “Lagu Tradisional Aceh” Dalam Bingkai Hak Cipta*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), Nomor 6
- Prasada, E. A., *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Di Indonesia*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 4, Nomor 1, 2022
- Qodriyatun, S. N. (2017). *Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (Sdg)*. Kajian, Volume 21, Nomor 2
- Robiatul Adawiyaha, Rumawi, *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Jember, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol.10 No.1 Mei 2021
- Sahindra, R. (2022). *Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Pembangunan Budaya Hukum (Diskursus Filosofis Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia)*. Journal Equitable, Volume 7, Nomor 2
- Setiawan, A., *Perlindungan Hukum Dalam Lingkup Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Atas Soto Sebagai Indikasi Geografis Dan Makanan Khas Nusantara*. " Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Volume 2, Nomor 1, 2022
- Setyaningtyas, A. C., & Kawuryan, E. S. *Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Nomor 1, Volume 2, 2016
- Sigit Nugroho, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*

- Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, No. 2 (March 2017)
- Simatupang, K. M. (2021). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 15, Nomor 1
- Sulasi Rongiyati, 2018, *Protection Of Intellectual Property Rights On Creative Economic Product*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 1
- Suliantoro, A., Andraini, F., & Saputra, A., *Potensi Dan Kendala Pendaftaran Indikasi Geografis Kota Semarang. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 9, Nomor1,2023
- Sulistianingsih, D., Adhi, Y. P., & Pujiono, P. (2021, August). *Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia: Digitalization of Communal Intellectual Property in Indonesia*. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7, No. 2
- Susanti, D. I. (2021, December). *Sumber Daya Genetik sebagai Potensi Kekayaan Intelektual Komunal*. In *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*
- Syahrial, "Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta Dan Paten", Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Volume 13 No.1 Desember 2014.
- Zumrotus Sa'adah, 2015, *Jati Diri Bangsa dan Potensi Sumber Daya Konstruktif Sebagai Aset Ekonomi Kreatif di Indonesia*, Jurnal *Economia*, Vol. 11, No. 2
- Internet dan Sumber Lainnya**
- <https://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/sistem-perlindungan-hukum-kekayaan-intelektual-oleh-kementerian-hukum-dan-ham-ri/>, diakses 4 April 2023, pukul 10.05 Wita
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-kekayaan-intelektual-lt62490bb8ddca2?page=4>
- Resla Aknaita Chak, Ramai Klaim Lagu 'Rasa Sayange', Ini 9 Budaya Indonesia yang Pernah Diklaim Malaysia, <https://www.liputan6.com/regional/read/5202988/ramai-klaim-lagu-rasa-sayange-ini-9-budaya-indonesia-yang-pernah-diklaim-malaysia>, diakses 4 April 2023, pukul 10.13 Wita
- <http://aup.unair.ac.id/hak-cipta/>, diakses 21 April 2023, pukul 10.34
- Suryaden, 2022, *Permenkumham 13 Tahun 2017 tentang Data KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL*, Permenkumham 13 tahun 2017 tentang Data KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (jogloabang.com) diakses pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 16.26
- PP Nomor 56 Tahun 2022 Disahkan, *Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Akan Semakin Digeber*", Dirjen Kekayaan Intelektual, [K.I. Komunal \(dgip.go.id\)](http://dgip.go.id) diakses pada tanggal 24 Desember 2023 pukul 15.43 WIB
- DJKI (2023). K.I Komunal, Available from : [https://www.dgip.go.id/menu utama/Kekayaan Intelektual komunalomunal/pengenalan](https://www.dgip.go.id/menu_utama/Kekayaan_Intelektual_komunalomunal/pengenalan) , diakses 23 Desember 2023